



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 97/Pdt.G/2012/PA.Tlb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;-----

**GUNAWAN BIN KARSO**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 09 /RW.03 Kampung Sido Mulyo, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai PEMOHON ;-----

M e l a w a n

**SUTINI BINTI TUGIMAN**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 09/RW.03, Kampung Sido Mulyo, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 10 April 2012 dibawah register Nomor : 97/Pdt.G/2012/PA.Tlb. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :--

*Salinan Putusan Nomor : 97/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm 1 dari 12 hlm.*



1. Bahwa pada Tanggal 29 Juli 2004, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 273/08/VIII/2004, Tanggal 3 Agustus 2004 ;-----
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama EKA YULI INDRIYANI Binti GUNAWAN, umur 7 Tahun ;-----
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;-----
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di kampung Sido Mulyo, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di kampung Sido Mulyo, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah ;-----
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal Juni 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh :-----
  - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon ;-----
  - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon ;-----



6. Bahwa pada awal bulan Januari 2011, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah kediaman di

Kampung Sido Mulyo, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Sido Mulyo, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 Tahun ;-----

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil ;-----

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (GUNAWAN bin KARSO) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (SUTINI binti TUGIMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;-----

**SUBSIDAIR :**

*Salinan Putusan Nomor : 97/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm 3 dari 12 hlm.*



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Panggilan Pertama tanggal 12 April 2012 dan Panggilan Kedua tanggal 24 April 2012;----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi sebagaimana amanat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama GUNAWAN Nomor : 1805130609830001, tanggal 27 Juli 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulangbawang, telah dimaterai dan dicap pos, diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon ; -
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama GUNAWAN dan SUTINI Nomor : 273/08/VIII/2004, tanggal 03 Agustus



2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang (sekarang Kabupaten Tulang Bawang Barat), telah dimaterai dan dicap pos, diberi tanda (P.2) ;-----

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi

di persidangan sebagai berikut :-----

1. **AHMAD DAHLAN BIN MA'SUM**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan jarak rumah 50 meter;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 27 September 2004, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama EKA YULI INDRIYANI Bin GUNAWAN, dan anak itu sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman sendiri;-----
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tapi sejak Termohon hamil mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;--

*Salinan Putusan Nomor : 97/Pdt.G/2012/PA.Tib. Hlm 5 dari 12 hlm.*



- Bahwa saksi pernah mendengar langsung sewaktu Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering kurang menerima atas nafkah yang diberi Pemohon dan selalu menuntut nafkah diluar batas kemampuan Pemohon, selain itu Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dengan Pemohon yang lamanya sampai 1 (satu) minggu;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak  $\frac{1}{2}$  (setengah) tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi selaku tetangga Pemohon bersama keluarga dan aparat kampung, pernah 3 (tiga) kali mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;-----

2. **SUHARNO BIN SUMADI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon walaupun tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga saja dengan Pemohon dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 27 September 2004, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak



perempuan yang bernama EKA YULI INDRIYANI Bin GUNAWAN, dan anak itu sekarang dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman sendiri;-----
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2005 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;--
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung sewaktu Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak puas dengan Penghasilan Pemohon dengan menuntut nafkah diluar batas kemampuan Pemohon,

selain itu Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dengan Pemohon yang lamanya sampai 1 (satu) minggu;-----

- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1(satu) tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi selaku tetangga Pemohon bersama keluarga dan aparat kampung, pernah 3 (tiga) kali mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksinya tersebut, Pemohon telah membenarkan dan dapat menerimanya;-----

Salinan Putusan Nomor : 97/Pdt.G/2012/PA.Tib. Hlm 7 dari 12 hlm.





Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon diberi Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang kesemuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini menyangkut perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulang Bawang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta sebagaimana bukti (P.2), maka harus





dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis, meskipun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon hingga berhari-hari sampai 1 (satu) minggu lamanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat terjadinya

perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga saat ini telah berjalan  $\frac{1}{2}$  (setengah) tahun lamanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari orang dekat Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

*Salinan Putusan Nomor : 97/Pdt.G/2012/PA.Tib. Hlm 9 dari 12 hlm.*



1. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering menuntut nafkah rumah tangga di luar kemampuan Pemohon serta Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;-----

2. Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit dirukunkan kembali karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon sampai saat ini telah ½ (setengah) tahun lamanya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;-----  
---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dirukunkan serta dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum point 2 patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata tidak datangnya itu bukan karena alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg., maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan

verstek ;-----

--

Menimbang, bahwa dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III, halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim disebutkan: -----

ينُؤَىُّ الْمُسْلِمُ كَأَنَّ مَنْ حَاكَمَ إِلَى دَعْيِ نِؤَىُّ  
قَلْبِهِ نِؤَىُّ فِهْوَ ظَالِمٌ لَّا بِنِؤَىُّ يُوجَدُ فَاَم

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Salinan Putusan Nomor : 97/Pdt.G/2012/PA.Tib. Hlm 11 dari 12 hlm.



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (GUNAWAN BIN KARSO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUTINI BINTI TUGIMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;-----  
---
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami Dra.FIRDAWATI selaku Ketua Majelis, DACEP BURHANUDIN,S.Ag, dan AL ANSI WIRAWAN,S.Ag., masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh EVI ANDRIYANI,S.Ag, selaku Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Dra. FIRDAWATI**

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

**DACEP BURHANUDIN, S.Ag.**

**WIRAWAN, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

**AL ANSI**

PANITERA SIDANG,

Ttd.

**EVI ANDRIYANI, S.Ag.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000, -
2. Biaya panggilan	Rp. 525.000, -
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000, -
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000, -</u>
Jumlah	Rp. 566.000, -

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan Nomor : 97/Pdt.G/2012/PA.Tib. Hlm 13 dari 12 hlm.